
TANGGUNG JAWAB GURU MELAKUKAN EVALUASI HASIL BELAJAR Belajar dari Desain Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2008

Ilyas Ismail

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa
Email: iilyasismail@yahoo.co.id

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan menggambarkan peran guru dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Dalam mengukur capaian tujuan pembelajaran, setiap guru dituntut menguasai prinsip dan teknik evaluasi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Evaluasi yang dilakukan dengan baik akan menghindarkan guru untuk subjektif menilai prestasi belajar peserta didik. Sebaliknya, proses evaluasi yang kurang baik tidak akan dapat menggambarkan keadaannya nyata pembelajaran. Akibatnya, hasil belajar sulit untuk digambarkan secara baik.

Abstract:

This paper aims at describing the role of teachers in evaluating students' learning outcomes. In measuring the achievement of instructional goals, teachers should know the principles and techniques of evaluation, so the results can be scientifically accountable. The evaluation which is done well, will avoid teachers to be subjective in evaluating students' achievements. Conversely, if it is done badly, the evaluation will not show the factual results of students' learning. As a result, learning achievements is difficult to be described.

Kata kunci:

Kepemimpinan, kepala madrasah, dan kinerja guru

BERBICARA pendidikan di Indonesia adalah perbincangan yang melelahkan, kebijakan selalu berganti-ganti tanpa ada benang merah yang membawa kemajuan. Dunia pendidikan kita dihadapkan pada persoalan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan. Jawaban persoalan tersebut menempatkan guru, sebagai penyebab dari kondisi buruknya mutu dan kualitas pendidikan. Guru tidak profesional, tidak kompeten, yang berujung sulitnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Benarkah guru-guru kita tidak/belum profesional? Siapakah para profesional ini? Mereka adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang mempunyai tujuan sama, bekerja dengan suatu kode etik yang ditaati secara konsisten dan senantiasa berusaha mencapai hasil karya lebih baik, lebih sempurna, serta selalu berusaha meningkatkan keahlian profesionalnya agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan yang melandasi profesinya (Usman, 2007: 2-3).

Berdasarkan sudut pandang apapun, guru adalah salah satu profesi yang terpenting dalam sebuah peradaban. Pendidikan sebagai upaya sadar yang terencana untuk mengembangkan seluruh ragam potensi manusia sebagai peserta didik sudah jelas menempatkan guru sebagai profesi yang paling menantang. Oleh karena itu, membangun sebuah masyarakat atau organisasi guru yang membangun profesionalitas guru merupakan bagian strategi yang paling penting untuk memperbaiki mutu guru, dan akhirnya menentukan mutu pendidikan nasional kita. Upaya peningkatan mutu pendidikan oleh Pemerintah dengan jalan meningkatkan standar minimal batas kelulusan. Sebuah standar yang menjadi barometer kelulusan siswa. Dimana posisi guru? Apakah ini suatu sikap pemerintah untuk tidak mengatakan guru-guru tidak layak membuat standar bagi kelulusan siswa? Lalu apa saja kerja guru kita selama ini?

Makna Evaluasi

Evaluasi dimaknai sebagai suatu prosedur atau aktivitas yang dilakukan untuk menilai kemajuan belajar siswa, menilai pencapaian target belajar siswa, menilai derajat ketuntasan siswa dalam menguasai materi kurikulum yang ditetapkan oleh institusi di setiap jenjang sekolah. Evaluasi juga dilakukan untuk mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa (Sudijono, 1998: 2-3).

Evaluasi tahap akhir atau UAN dapat dikategorikan sebagai aktivitas pengukuran derajat pencapaian ketuntasan belajar siswa terhadap sejumlah materi ajar yang ditetapkan dalam kurikulum pada jenjang pendidikan tertentu. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sudah menuntaskan semua target dan cakupan materi kurikulum pada jenjang pendidikan tersebut, sehingga mereka berhak menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Arikunto, 1997: 6-7).

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa evaluasi adalah mengukur derajat pencapaian siswa terhadap materi ajar di tiap level pendidikan. Karena memuat pencapaian target belajar siswa, maka evaluasi belajar siswa merupakan rangkaian proses dari awal sampai akhir seorang anak belajar di satu level pendidikan. Karena merupakan proses maka penilaian adalah keseluruhan situasi, kondisi yang melingkupi interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Evaluasi juga atribut-atribut yang diberikan guru kepada muridnya yang tidak hanya angka prestasi tapi juga aktivitas prestatif pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Guru: Quo Vadis Negara

Sejauh mana pemerintah terlibat dalam masalah pendidikan? Bagaimana hakikat otonomi sekolah? Pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung memposisikan negara di satu sisi, dan sekolah-guru di sisi lain. Pemerintah membuat kebijakan aturan main bagi terselenggaranya pendidikan yang baik dan bermutu adalah sebuah keharusan. Pemerintah memberikan indikator keberhasilan pendidikan dan peningkatan mutu adalah bagian evaluasi monitoring terhadap pencapaian pendidikan nasional. Setiap kebijakan pada tataran pelaksanaan harus selalu dievaluasi agar dapat dicarikan solusi. Sekolah (baca: guru) adalah sosok yang mbingkai aktivitas belajar anak di sekolah. Mendisain model pembelajaran, menganalisa tingkat kesulitan belajar anak, berinteraksi dengan dan mengamati tiap tingkat perubahan yang dialami anak.

Pelaksanaan Ujian Nasional banyak diperdebatkan masyarakat. Standar kelulusan yang dibuat pemerintah sebagai batas kelulusan siswa adalah harga pas yang harus diperoleh siswa. Kondisi inilah yang membuat para guru, orang tua dan masyarakat memfokuskan aktivitas ke arah bagaimana bisa lulus 100%. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya telah terjadi pemudahan pendidikan yang menjadi lonceng kematian kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ujian Nasional telah masuk pada wilayah domestik sekolah, yaitu guru. Ketika otoritas wilayahnya digugat, tidak banyak yang bisa dilakukan guru, kecuali mengikuti alur yang ada. Kasus ujian nasional, evaluasi hasil belajar bukan dilakukan guru, melainkan praktis sesungguhnya dilakukan menteri. Evaluasi belajar juga tidak mengindahkan proses, tidak peduli dengan kemajuan murid dari waktu ke waktu, dan sudah jelas ujian nasional membunuh esensi belajar sebagai proses berkelanjutan.

Statemen lebih parah ialah ujian nasional bahkan telah mendorong guru untuk juga terlibat dalam kecurangan agar siswanya lulus. Ujian nasional telah memerosakan integritas dan kejujuran guru. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 (1) jelas mengatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk memahami Undang-undang ini, maka kita sepakat ada kekeliruan yang telah dilakukan oleh Negara.

Kalau ini terus berlanjut, makna pendidikan sebagai wahana untuk anak bangsa ini mengembangkan diri, dari waktu ke waktu, dalam proses yang berkelanjutan kehilangan legitimasinya. Inilah sebuah tantangan profesional guru. Kinilah saatnya guru mengambil kembali kompetensi profesionalnya, yang telah cukup lama dibiarkan dirampas begitu saja oleh sebuah komputer

melalui Ujian Nasional untuk menentukan kelulusan para siswa yang dididiknya. Ujian Nasional merupakan salah satu perangkat kebijakan paling menonjol dalam proses penggerusan kewibawaan guru, dan penghancuran profesionalisme guru. Membiarkan hal ini terus terjadi merupakan pengingkaran atas tanggungjawab professional guru.

Jika pemerintah menganggap bahwa para guru tidak kompeten atau tidak dipercaya untuk melakukan evaluasi belajar peserta didik dan menentukan kelulusan mereka, bagaimana mereka bisa dibiarkan bekerja sebagai guru? Dalam hal ini siswa adalah pihak yang dirugikan.

Evaluasi Belajar Untuk Siapa?

Mungkin sebagai negara, Indonesia, perlu sadar dan menilik posisinya di kancah dunia. Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, masih serba ketinggalan dibanding negara-negara maju. Posisi inilah yang tidak pelak membedakan Indonesia dengan Jepang. Jepang berhasil mengelola persoalan Sumber daya Manusianya dengan Pendidikan. Pendidikan dimaknai sebagai investssi jangka panjang untuk membuat dan mengolah sebuah peradaban.

Kehendak pemerintah meningkatkan mutu pendidikan mestinya disambut baik dengan mencari strategi-strategi edukatif yang tidak merugikan siswa. Strategi edukatif yang dimaksud adalah bagaimana guru dan orang tua murid memfasilitasi, memotivasi dan menguatkan serta membantu siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Cara-cara ini lebih konstruktif daripada menampik UAN dan menggunakan standar kelulusan yang rendah.

Kebijakan politis lulus 100% dengan cara menurunkan standar minimal kelulusan memiliki dampak negatif terhadap perilaku belajar siswa. Kebijakan itu melumpuhkan motivasi berprestasi anak-anak yang cerdas karena mereka melihat teman-temannya yang malas dan tidak berprestasi pun bisa lulus. Inilah dampak bila proses diabaikan.

Pelaksanaan evaluasi belajar pada hakikatnya adalah bagian dari kegiatan proses belajar-mengajar. Karena itu, evaluasi belajar yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk perbaikan mutu belajar siswa. Kalau evaluasi belajar tidak dapat memberikan keuntungan pada siswa dalam proses belajarnya, maka ia tidak dapat disebut sebagai evaluasi belajar.

Selama kepentingan pelaksanaan evaluasi untuk siswa, itu sesuatu yang positif. Akan tetapi, selama ini pelaksanaan ujian Nasonal tampaknya lebih bertujuan untuk kepentingan pemegang kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan sekolah. Dalam hal ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta sekolah merasa berkepentingan untuk melihat sampai sejauh mana kualitas pendidikannya. Cara pandang seperti yang melihat kualitas

pendidikan dari presentasi kelulusan siswa, jelas tidak bisa dijadikan ukuran. Apalagi dengan kondisi pelaksanaan ujian nasional yang dinilai banyak kelemahan.

Idealnya, hasil evaluasi yang dilandasi kepentingan seperti ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengambil kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kekurangan yang ada. Bagi sekolah, bukan sebagai daya tarik banyaknya murid yang akan masuk pada tahun berikutnya. Tetapi menguatkan tata kelola pendidikan yang mengutamakan konsistensi pembelajaran sebagai suatu proses yang berjalan alami. Artinya, ada penguatan peran sekolah dalam membuat kebijakan memungsikan evaluasi sebagai kilas balik dari proses pembelajaran selama ini.

Bagi murid, ini jelas bermanfaat, karena standar pengukuran nilai sesuai dengan proses belajar yang selama ini mereka ikuti. Nilai rapor belajar siswa yang selama ini menjadi barometer pencapaian standar kompetensi anak, dimaknai tidak sebatas hanya berlaku dilingkungan internal sekolah yang bersangkutan, tetapi untuk jangka panjang bisa digunakan sebagai syarat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Berangkat dari sini, kompetensi profesional dan integritas guru dan sekolah mulai terasah. Sekolah dan guru, akan memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Karena potret Sekolah berada ditangan para lulusannya, tentu ini sebuah pertarungan yang sehat, mutu sekolah secara tidak langsung terlihat seberapa banyak lulusan tersebut diterima ditempat/sekolah yang memang mutu pendidikannya baik. Situasi semacam ini dapat memacu sekolah dan guru untuk berpartisipasi dalam perbaikan pendidikan.

Memposisikan fungsi Evaluator Guru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 jelas mengatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Jadi, yang melakukan evaluasi belajar adalah pendidik alias guru. Dengan ujian nasional, evaluasi hasil belajar bukan dilakukan guru, melainkan praktis sesungguhnya dilakukan menteri. Evaluasi belajar juga tidak mengindahkan proses, tidak peduli dengan kemajuan murid dari waktu ke waktu, dan sudah jelas ujian nasional membunuh esensi belajar sebagai proses berkelanjutan.

Harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan semakin jauh dari harapan. Arogansi seperti ini hanya menambah jurang ketidakharmonisan guru dengan pemerintah. Guru akan terus dikorbankan dengan segala kondisi kelemahan pendidikan ditanah air. Apa yang bisa dilakukan? Membiarkan

Negara dengan Arogansi kebijakan yang tidak melibatkan guru, malah semakin menambah daftar persoalan.

Bila diperhatikan, penilaian UAN hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif. Padahal menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, UAN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Padahal, menurut pasal 57 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.

Menurut pasal 58 ayat 1 dan pasal 61 ayat 2 UU Sisdiknas, evaluasi hasil belajar dan penentuan kelulusan peserta didik dilakukan oleh pendidik/guru dan satuan pendidikan/sekolah. Dalam pelaksanaan proses pendidikan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberi bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bertolak dari pasal tersebut, tugas guru (terutama untuk pendidikan dasar dan menengah) mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembimbingan, dan pelatihan. Artinya, di samping menjalani proses mengajar, guru berwenang mengevaluasi hasil belajar anak didiknya. Ini berarti gurulah yang paling berkompeten menentukan evaluasi, termasuk mengambil keputusan soal kelulusan atau kenaikan kelas anak didiknya, karena yang mengetahui secara persis anak didiknya adalah guru yang mengajarnya (Arikunto: 302-303).

Saatnya sekarang mengembalikan peran evaluator kepada guru. Cara mana yang akan digunakan oleh guru untuk evaluasi tidak usah dipermasalahkan, yang jelas setiap guru paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian tersebut.

Dengan menelaah pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya. Jadi jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian, karena dengan penilaian guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia melaksanakan proses belajar.

Tantangan profesi guru kedepan adalah pertarungan yang nyata. Anggapan ketidakbisaan guru ditunjukkan dengan Kredibilitas guru. Kemampuan yang harus dimiliki sebagai evaluator adalah memahami teknik evaluasi, baik tes-non tes, prosedur evaluasi. Disamping mengevaluasi muridnya, guru juga mengevaluasi dirinya menyangkut pencapaian target belajar yang telah dilaksanakan (Mulyasa, 2005: 61-62).

Dalam prakteknya, Guru terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik (*feed back*) terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian proses belajar mengajar akan terus dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Jika dalam suatu kegiatan belajar, tujuan sudah diidentifikasi, biasanya dapat disusun suatu tes atau ujian yang akan digunakan untuk menentukan apakah tujuan tersebut dicapai atau tidak. Mager pernah mengatakan bahwa jika kita mempelajari dengan teliti semua tahap yang telah dibicarakan sampai saat ini, maka siswa sudah harus dapat melakukan apa yang telah direncanakan untuk mereka lakukan. Hasil dari penilaian dapat mendorong guru untuk memperbaiki keterampilan profesional mereka, dan juga membantu mereka mendapat pasilitas serta sumber belajar yang lebih baik.

Kita tidak menutup kenyataan, bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan melakukan evaluasi belajar terhadap anak. Masih ada yang berpatokan, ukuran evaluasi adalah angka yang diperoleh anak dari satu bentuk evaluasi. Hal ini dikarenakan:

1. Guru kurang menguasai materi pelajaran. Sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak kalimatnya sering terputus-putus ataupun berbelit-belit yang menyebabkan anak menjadi bingung dan sukar mencerna apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tentu saja di akhir pelajaran mereka kewalahan menjawab pertanyaan atau tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Dan akhirnya nilai yang diperoleh jauh dari apa yang diharapkan.
2. Guru kurang menguasai kelas. Guru yang kurang mampu menguasai kelas mendapat hambatan dalam menyampaikan materi pelajaran, hal ini dikarenakan suasana kelas yang tidak menunjang membuat anak yang betul-betul ingin belajar menjadi terganggu.
3. Guru enggan mempergunakan alat peraga dalam mengajar. Kebiasaan guru yang tidak mempergunakan alat peraga memaksa anak untuk berpikir verbal sehingga membuat anak sulit dalam memahami pelajaran dan otomatis dalam evaluasi di akhir pelajaran nilai anak menjadi jatuh.
4. Guru kurang mampu memotivasi anak dalam belajar sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran, anak kurang menaruh perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sehingga ilmu yang terkandung di dalam materi yang disampaikan itu berlalu begitu saja tanpa ada perhatian khusus dari anak didik.

-
5. Guru menyamaratkan kemampuan anak di dalam menyerap pelajaran. Setiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran. Guru yang kurang tangkap tidak mengetahui bahwa ada anak didiknya yang daya serapnya di bawah rata-rata mengalami kesulitan dalam belajar.
 6. Guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Waktu yang tertulis dalam jadwal pelajaran, tidak sesuai dengan praktek pelaksanaannya,. Waktu untuk memulai pelajaran selalu telat, tetapi waktu istirahat dan jam pulang selalu tepat atau tidak pernah telat.
 7. Guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar, yang disertai dengan ketentuan-ketentuan waktu untuk mengawali pelajaran, waktu untuk kegiatan proses dan ketentuan waktu untuk akhir pelajaran.
 8. Guru tidak mempunyai kemajuan untuk menambah atau menimba ilmu misalnya membaca buku atau bertukar pikiran dengan rekan guru yang lebih senior dan profesional guna menambah wawasannya.
 9. Dalam tes lisan di akhir pelajaran, guru kurang trampil mengajukan pertanyaan kepada murid, sehingga murid kurang memahami tentang apa yang dimaksud oleh guru.
 10. Guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Guru jarang memperhatikan atau menganalisa berapa persen daya serap anak terhadap materi pelajaran tersebut (Media Indonesia *Online*, Januari 16, 2008).

Evaluasi Hasil Belajar: Sinerjitas Negara, Sekolah dan Masyarakat

Penolakan-penolakan terhadap Ujian Nasional makin gencar dilakukan. Ditambah lagi kebijakan Negara yang menguji Sekolah Dasar secara nasional. Kegamangan timbul karena pada tingkat SMP dan SMA banyak anak yang mengalami *shock* dengan kegagalan mereka di Ujian Nasional. Bagaimana halnya dengan anak SD? Pertimbangan-pertimbangan psikologis ini-apa tidak diperhitungkan pemerintah ketika kebijakan ini digulirkan. Bila melihat desain UN tahun 2008, tidak ada yang berbeda, tetap menggunakan angka standar kelulusan dan menambah jumlah materi yang diujikan, dengan pertimbangan untuk mendongkrak nilai anak.

Kita tidak menolak Ujian Nasional sepenuhnya. Ujian Nasional perlu, sebagai barometer mutu atau kualitas pendidikan secara nasional. Tetap otoritas pemerintah melakukan Ujian Nasional sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakkan pendidikan. Sekolah dan guru disisi lain, mempunyai otoritas dalam memberikan penilaian terhdap hasil belajar siswanya. Dalam Prakteknya, sinergi antara pemerintah, sekolah dan guru dalam menilai

kelulusan siswa tidak banyak terjadi. Padahal disinilah letak persoalan sesungguhnya.

Di negara Jepang pada tahun 2001 kementerian Pendidikan Jepang meletakkan *masterplan* pembangunan pendidikan yang dikemas dalam *rainbow plan* yang memuat:

1. Mengembangkan kemampuan dasar scholastic siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional.
2. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah.
3. Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, diantaranya dengan kegiatan ekstra kurikuler olah raga, seni, dan sosial lainnya.
4. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.
5. Melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.
6. Pengembangan universitas bertaraf internasional.
7. Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan.

Hingga tahun 2007, ketujuh poin telah dilaksanakan secara simultan, walaupun di beberapa bagian ada protes dari kalangan guru, dan masyarakat pemerhati pendidikan. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut bukan hal mudah, tapi reformasi pendidikan di Jepang sekalipun mencontoh praktik dari Inggris atau Amerika, poin-poin yang diajukan benar-benar sesuai dengan problematika yang ada di Jepang (Dahidi, 2003).

Jumlah siswa per kelas di kota-kota besar masih cukup besar 35 orang per kelas, tetapi di beberapa propinsi jumlah siswa hanya sepuluh atau belasan orang dikarenakan angka kelahiran yang merosot. Jepang tidak membangun kelas-kelas baru di sekolah tetapi justru memenger sekolah-

sekolahnya. Mungkin ini pula masalah besar di Indonesia dimana masalah standar layak dan merata mengenai bangunan dan fasilitas sekolah masih menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Indonesia perlu menilik apa yang dilakukan Jepang di atas.

Poin nomor 4 merupakan hal yang terlihat nyata dengan banyaknya upaya sekolah membuka diri kepada masyarakat/orang tua, misalnya dengan program *jugyou sanku* (orang tua yang menghadiri kelas anak-anaknya), *sougou teki jikan (integrated course)* yang melibatkan masyarakat setempat, dan forum sekolah (murniramli.wordpress.com). Ini pulalah konsen negeri kita dalam menyikapi tuntutan masyarakat mengenai evaluasi pembelajaran yang ada di sekolah sejauh ini. Kebijakan Ujian Nasional adalah hal paling perlu kembali dicerminkan pada kondisi tuntutan masyarakat, pun demikian model evaluasi belajar yang orientatif yang lain seperti di Jepang layak dipertimbangkan oleh Pemerintah kita. Dimana tidak melulu selalu model tes dalam teks-teks soal yang kebanyakan membuat siswa hanya berfokus untuk lolos ujian. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian.

Poin ke-5 pun sedang marak dibicarakan saat ini dengan adanya *kyouin hyouka*, sistem evaluasi guru yang dibebankan kepada *The Board of Education*, dan pembaruan sertifikasi mengajar melalui pelatihan atau pendidikan guru. Di Indonesia mungkin masih menjadi masalah besar mengenai pendanaan/pembiayaan penyelenggaraan pendidikan seperti di atas. Bedanya, Jepang justru tidak menimbang-nimbang lagi jika sudah bicara masalah pondasi negara yang kuat dan maju, yaitu manusia Jepang yang cerdas karena pendidikan yang bermutu. Yang tidak bisa dilakukan Pemerintah kita sejauh ini ialah realisasi anggaran negara 20% untuk pendidikan, bukan karena tidak ada dana sama sekali tapi itu masih digunakan untuk menambal utang negara dan membangun instrumen-instrumen kapitalis dalam ekonomi makro negeri ini sehingga sangat pelitlah negara jika harus mengalokasikan 20% anggarannya untuk pendidikan.

Memang sulit rasanya untuk melepaskan diri dari jerat kapitalisasi global oleh IMF dan Bank Dunia, namun kita hanya memiliki dua pilihan, terus terjerat dalam instrumen-instrumen utang IMF atau menyudahinya sama sekali dan mandiri untuk berdiri sendiri mendongakkan kepala tanpa kekangan siapapun. Meskipun sangat berat ditempuh karena tentu saja ini akan mengikis investasi dan model-model perputaran uang/kapital dalam negara. tapi rasa-rasanya kita seakan tak kunjung menuai hasil dari apa yang telah dicanangkan Undang-Undang Dasar kita bahwa pendidikan adalah hak bangsa ini. Sungguh ini adalah kegamangan yang tak menentu oleh Pemerintah. Seharusnya semua aspek pembangunan perlu dimulai dari penyelenggaraan

pendidikan bangsanya. Dan ini bukan hal yang baru dan tidak nyata. Faktanya negara-negara besar maju pesat karena pembangunan sumber daya manusianya.

SIMPULAN

Bercermin dari Pelaksanaan Ujian nasional yang dipandang gagal meletakkan fondasi kearah mana perbaikan, peningkatan mutu pendidikan Indonesia diarahkan, ada baiknya sistim evaluasi belajar tersebut dirubah. Kebutuhan Pemerintah terhadap Ujian nasional adalah untuk memetakan kondisi obyektif pendidikan untuk dicarikan solusinya, disisi lain penilaian kelulusan dikembalikan ke Guru, karena merekalah yang sangat tahu perkembangan anak didik dari waktu ke waktu. Mengembalikan fungsi evaluasi ini kepada guru berarti menegakkan wibawa guru sebagai evaluator kegiatan proses belajar anak didik selama ini.

Ke depan, Indonesia perlu mencontek (tidak dosa) keberhasilan negara-negara lain dalam memanager sistim pendidikan mereka. Karena pendidikan yang terkelola dengan baik mencerminkan baiknya sistim control dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, maka perlu kerjasama semua pihak. Pemerintah, Sekolah, Guru, Pihak Swasta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Na-sional dalam Undang-Undang SISDIKNAS*, POKSI VI FPG DPR RI.
- Arikunto, Suharsini, 1997. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahidi, Ahmad dan Miftachul Amri. 2003. *Potret Pendidikan di Jepang, Sebuah Refleksi*, Yogyakarta: Pikiran Rakyat.
- <http://murniramli.wordpress.com/2007/04/13/kurikulum-sma-di-jepang/>
- <http://saniroy.wordpress.com/2006/05/05/cinta-tanah-air-ala-jepang/>
- http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_34.htm.
- LCCPTC, "Kegagalan Guru dalam Melakukan Evaluasi Pendidikan", dalam *Media Indonesia On-Line*, 16 Januari 2008.
- Mulyasa, E., 2005. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Yadi, 2007. *Etika Profesi, psikologi Profetik perspektif psikologi Islami*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sanjaya, Wina. 2007.. *Strategi Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan)*. Jakarta: Kencana.

Sudijono, Anas, 1998. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Moh. Uzer, 2005. *Menjadi Guru profesional*, edisi kedua, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. *Tentang Otonomi Daerah*, Lembaran Negara nomor 60 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*.